

Selasa, 26 Maret 2024

Kepada
Yth, **Lydia Fransisca**
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 254/PP.03.00/K.JB-03/3/2024

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas Salinan Putusan Bawalu Kabupaten Bekasi No. 07/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024	1 Bundel	Disampaikan Dengan Hormat, Harap Maklum dan Terimakasih

Demikian Surat Pengantar Ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
Terimakasih

BAWASLU KABUPATEN BEKASI

KETUA,


AKBAR KHADAFI



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

P U T U S A N

NOMOR: 07/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Lydia Fransisca
Tempat,Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Maret 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp Selang Tengah, Rt 005 Rw 002 Desa Wanasari,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Bongsu Syahputra sebagai Ketua PPK Cikarang Barat, beralamat di Kelurahan Telaga Asih Rt 002 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Ihsan Nuur Hidayatulloh sebagai Anggota PPK Cikarang Barat, beralamat di Desa Telaga Asih Rt 006 Rw 006 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Erwin Maradona Harahap sebagai Anggota PPK Cikarang Barat, beralamat di Desa Sukadanau Rt 008 Rw 013 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Rahmat Zeri Dusti sebagai Anggota PPK Cikarang Barat, beralamat di Desa Sumbersari Rt 001 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV** dan

Febby H Ririhena sebagai Anggota PPK Cikarang Barat, beralamat di Desa Telagamurni Rt 005 Rw 011 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**



Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Tanggal 13 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalam proses pengesahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan cikarang barat Pemilu tahun 2024 sesuai

yang dituangkan ke dalam formulir Model D.HASIL Kecamatan-DPRD KAB/KOTA, yang disahkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret tahun 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang Barat, bertempat di Aula Pendopo Desa Danau Indah. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang Barat diduga telah melanggar sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan:



Pasal 73 ayat (2): *Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 460 ayat (1): *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*

- 1.2. Karena dalam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kecamatan Cikarang Barat, tidak sesuai dengan **Tata Cara, Prosedur, Atau Mekanisme** sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 2, Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (4) PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan;

- Pasal 2: Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri, b. Jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. Proporsionalitas, h. Profesionalitas, i. Akuntabel, j. Efektif, k. Efisien, dan l. Aksesibel.
- Pasal 10 ayat (2) huruf a: Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
- Pasal 18 ayat (2): PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
- Pasal 19 ayat (3): Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
- Pasal 20 ayat (2): PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- Pasal 23 ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
- Pasal 25 ayat (4): Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus



dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat sebanyak 1 Bundel;
2. Print Out Data Sirekap di 9 (sembilan) Kelurahan/Desa Kecamatan Cikarang Barat sebanyak 9 bundel;
3. Fotocopi Formulir Kejadian Khusus Keberatan Saksi sebanyak 1 Bundel;
4. Fotocopi C.Hasil Plano dari setiap TPS di 9 Kelurahan/Desa Kecamatan Cikarang Barat sebanyak 396 Lembar;



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2022 Pelapor tidak menghadirkan saksi dan tidak menghadirkan Ahli. Namun pelapor menjelaskan keterangan saksi dapat diambil dari keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan di bawah sumpah yang sudah diambil dalam klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Nama : Andi Lau Martua
Alamat : Ds Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----

1. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya saat ini saksi sebagai simpatisan Caleg DPRD KAB dapil 2 (Cibitung-Cikarang Barat) Partai Gerindra atas

nama Lidya Fransisca no. urut 02 yang tinggal di sebelah tempat Rekapitulasi.

2. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya Kronologi pada saat rekapitulasi diawali pembukaan di 1 panel yaitu desa danau indah selanjutnya perhitungannya diawali dengan penghitungan pemilihan presiden terlebih dahulu selanjutnya DPD dan seterusnya, 3 hari kemudian dibukalah panel ke 2 dan 3 hari selanjutnya di buka panel ke 3 sampai dengan 5 panel maksimal, pada saat rekapitulasi hampir 10 hari proses rekap berjalan lancar, jelang 3 hari selesai adanya ketidak hadiran 2 orang PPK cikarang barat yang tidak hadir, pada hari sebelum dibacakannya D hasil 2 orang PPK ini hadir selanjutnya saksi gelisah karena masih ada 7 kotak suara desa telagamurni yang belum di plenokan dan sebelum di plenokan para saksi meminta lampiran print out D hasil per desa tetapi PPK menolak tanpa alasan dan saat membacakan D hasil kecamatan di sebagian saksi meminta untuk dibacakan per desa tetapi yang dilakukan PPK Cikarang Barat langsung global, dan akhirnya ada 3 PPK yang tidak menandatangani Berita Acara D1 Hasil dan para saksi partai seperti PKS dan PBB, dan pada saat itu PKS ada yang melakukan Gugatan Keberatan yang isinya saya tidak tahu, pada saat tersebut PPS semua Desa berkumpul dan mengutarakan kegelisahan, salah satunya PPS telaga murni Rengga dan PPS Danau indah Lukman, serta PANWASCAM yang tidak memberikan teguran atau leraian pada saat saksi saling berargumen di forum yang tempatnya di tenda bukan di ruangan atau gedung
3. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya saksi setiap hari ikut menghadiri dan menyaksikan rekapitulasi di kecamatan dikarenakan rumah saksi dekat dengan tempat rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat.
4. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya terjadinya kericuhan direkapitulasi Kecamatan Cikarang Barat dikarenakan saksi yang meminta



lampiran D hasil desa yang sudah di plenokan oleh Kecamatan Cikarang Barat tetapi tidak diberikan oleh PPK Cikarang Barat.

- b. Nama : Indra Kurnia
- Alamat : Ds Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----



1. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya saat ini saksi sebagai simpatisan dari tim pemenangan Caleg DPRD KAB dapil 2 (Cibitung-Cikarang Barat) Partai Gerindra atas nama Lidya Fransisca no. urut 02.
2. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya sebagai simpatisan saksi tidak selalu hadir di lokasi rekapitulasi, saksi hanya hadir pada saat hari pertama pleno rekap dan hari terakhir penutupan pleno, Hari pertama yang saksi melihat semua berjalan normal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian sampailah pada saat penutupan Rekapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat dan PPK Mengeluarkan D hasil yang ternyata hasilnya jauh berbeda dengan C hasil yang di miliki oleh Sdri. Lidya Fransisca dan hampir semua saksi partai merasakan hal yang sama.
3. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya saksi melihat suasana tidak kondusif semua orang protes ke PPK Cikarang Barat, dan kemudian terjadilah kerusuhan yang dilakukan oleh para pendukung caleg yang merasa dirugikan sehingga sampai pada akhirnya di lerai oleh pihak kepolisian.
4. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya sepengetahuan saksi, Lydia merasa ada perbedaan hasil suara itu berdasarkan data yang ia miliki,

Lydia meyakini yang harusnya meraih suara terbanyak di partai gerindra pada pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 2 (Cibitung-Cikarang Barat) adalah dirinya berdasarkan C Hasil dan C Salinan yang ia miliki, namun ketika D Hasil yang diterbitkan PPK Cikarang Barat muncul, ternyata D Hasil dengan Data yang dimiliki Sdri. Lidya Fransisca itu berbeda.



5. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya Suara Partai Gerindra pada pemilihan DPRD Kabupaten dapil 2 (Cibitung-Cikarang Barat), dari suara partai berpindah ke Suara Caleg No Urut 1 atas nama Iwan Setiawan.
6. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya perubahan tersebut terjadi saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cikarang Barat yang dilakukan oleh PPK Cikarang Barat.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor Adapun jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses rekapitulasi dikecamatan diantaranya yaitu:

- 4.1. Terkait Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Romawi V Pokok Permohonan 1. a). Adalah: Terkait Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Romawi V Pokok Permohonan 1. b). Adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan terjadi kericuhan dari saksi untuk pencocokan hasil pleno tingkat Desa/Kelurahan yang ada di Aplikasi Sirekap. Dan

Pada saat Pleno Pada tanggal 6 Maret 2024 Admin Sirekap ada 2 Akun Salah satunya ada akun diluar teknis. (PPK Cikarang Barat Sudah Melaksanakan Sumpah Dan Janji).



- 4.2. Terkait Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Romawi V Pokok Permohonan 1. b). Adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan terjadi kericuhan dari saksi untuk pencocokan hasil pleno tingkat Desa/Kelurahan yang ada di Aplikasi Sirekap;
- 4.3. Terkait Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Romawi V Pokok Permohonan 1. a). Adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (PPK Cikarang Barat Sudah Melaksanakan Sumpah Dan Janji).
- 4.4. Terkait Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Romawi V Pokok Permohonan 1. b). Adalah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Dalam proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan terjadi kericuhan dari saksi untuk pencocokan hasil pleno tingkat Desa/Kelurahan yang ada di Aplikasi Sirekap. Dan Pada saat Pleno Pada tanggal 6 Maret 2024 Admin Sirekap ada 2 Akun Salah satunya ada akun diluar teknis.

5. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan 6 (enam) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Enam orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan enam saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



a. Nama : Riyan Ramadani

Alamat : Ds Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat

Pekerjaan : PPS Jatiwangi

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya dirinya sebagai Ketua PPS Jatiwangi
2. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya rekapitulasi desa Jatiwangi dilakukan setelah Desa Danau indah dan Desa Cikedokan;
3. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya tidak ada perbedaan pada saat rekapitulasi desa Jatiwangi dan pada saat rekapitulasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis;
4. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya pembacaan C Hasil Plano sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada keberatan dari saksi;

b. Nama : Nur Yusuf

Alamat : Ds Telajung, Kecamatan Cikarang Barat

Pekerjaan : PPS Telajung

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya rekapitulasi Desa Telajung dilakukan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;



2. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya proses rekapitulasi menggunakan C Hasil Plano
3. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya tidak ada kejanggalan dan berjalan sampai dengan selesai;
4. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya tidak membuat rekap manual PPS;
5. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya tidak mempunyai D Hasil Kecamatan.

c. Nama : IR Iden, SP

Alamat : Kel Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat

Pekerjaan : PPS Telaga Asih

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI III**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi III menerangkan bahwasanya Kelurahan Telaga Asih merupakan desa ke Sembilan dalam melakukan rekapitulasi;
2. Bahwa saksi III menerangkan bahwasanya melakukan rekapitulasi menggunakan C Hasil Plano;
3. Bahwa saksi III menerangkan bahwasanya ada complain dari saksi PDIP yang menginginkan sanding dengan C Salinan dan menyelesaikan dengan bersepakat rekapitulasi menggunakan C Hasil bukan C Salinan;
4. Bahwa saksi III menerangkan bahwasanya tidak ada pembukaan kotak, terkait dengan jumlah pemilih yang lebih akhirnya disandingkan kembali dengan Ketua KPPS dan akhirnya sudah sesuai yang tadinya ada salah itung;
5. Bahwa saksi III menerangkan bahwasanya tidak ada keributan pada saat rekapitulasi dan diselesaikan langsung dengan para saksi.\



d. Nama : Usna Supriatna

Alamat : Ds. Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat

Pekerjaan : PPS Cikedokan

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI IV**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya Desa Cikedokan merupakan desa kedua dalam melakukan rekapitulasi;
2. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya rekapitulasi menggunakan C Hasil dan tidak ada masalah;
3. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya tidak mengetahui adanya salah input atau tidak, karena saksi hanya membacakan C Hasil;
4. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya tidak ada keberatan;
5. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya membuat rekap manual atas dasar inisiatif sendiri;
6. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya yang dapat mengakses Sirekap hanya PPK saja;
7. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya tidak ada penyandingan setelah dilakukan input Sirekap;
8. Bahwa saksi IV menerangkan bahwasanya tidak diberitahukan hasil akhir dan tidak diberikan dokumen apapun

e. Nama : Dedi Sukardi

Alamat : Ds Kalijaya, Kecamatan Cikarang barat

Pekerjaan : PPS Kalijaya

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI V**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi V menerangkan bahwasanya Desa Kalijaya merupakan desa kelima dalam melakukan rekapitulasi;



2. Bahwa saksi V menerangkan bahwasanya ada complain terkait TPS 7 setelah dihitung terdapat perbedaan antara suara sah dengan jumlah yang hadir;
3. Bahwa saksi V menerangkan bahwasanya terhadap perbedaan suara sah dengan jumlah yang hadir dilakukan penghitungan suara ulang dan setelah selesai disepakati kemudian ditandatangani oleh saksi;
4. Bahwa saksi V menerangkan bahwasanya perbedaan tersebut terjadi hanya di satu TPS saja.

f. Nama : Yayan Sofyan

Alamat : Ds Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat

Pekerjaan : PPS Telaga Murni

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI VI**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi VI menerangkan bahwasanya Desa Telaga Murni merupakan desa kesepuluh dalam melakukan rekapitulasi;
2. Bahwa saksi VI menerangkan bahwasanya dalam melakukan rekapitulasi atas perintah dari PPK Cikarang Barat;
3. Bahwa saksi VI menerangkan bahwasanya rekapitulasi menggunakan C Hasil;
4. Bahwa saksi VI menerangkan bahwasanya tidak ada complain dan tidak ada kejadian khusus;
5. Bahwa saksi VI menerangkan bahwasanya tidak ada TPS yang bermasalah dan semua berjalan dengan lancar

6. Kesimpulan

Bahwa pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024, Pelapor dan Terlapor memberikan kesimpulan sebagai berikut:

6.1. KESIMPULAN PELAPOR

a. Bahwa berdasarkan ha-hal yang keliru dan tidak sesuai dengan penerapan hukum Pemilu yang dilakukan oleh PPK Cikarang Barat dalam mengimplementasikan tugas, kewajiban, dan kewenangan berdasar hukum. Maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, PPK Cikarang Barat, terbukti:



- Tidak membuat Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Tidak mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sesuai data dalam Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali sebelum berita acara rapat pleno ditetapkan, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Tidak mencantumkan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum: Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan;
- Tidak melakukan Pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) PKPU

No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.



- b. Menimbang, bahwa syarat - syarat formal Laporan seperti pihak yang berhak melaporkan; waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi; kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan tanggal dan waktu Pelaporan telah terpenuhi seluruhnya secara lengkap. Maka sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ***Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya***
- c. Menimbang, bahwa syarat - syarat formal Laporan seperti identitas Pelapor; nama dan alamat terlapor; peristiwa dan uraian kejadian; waktu dan tempat peristiwa terjadi; saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui. Maka sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;***
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan pada hari Selasa, 19 Maret 2024 oleh Tim Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh



Pelapor. Maka sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: **1). Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;**

- e. Menimbang, bahwa dalam proses pengesahan atau penetapan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Cikarang Barat terdapat unsur dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu. Maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ***Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu;***
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari salah seorang anggota PPK Cikarang Barat dalam agenda Sidang Jawaban Terlapor pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan: ***Dalam proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan terjadi kericuhan dari saksi untuk pencocokan hasil pleno tingkat Desa/Kelurahan yang ada di Aplikasi Sirekap. Dan Pada***



*saat Pleno Pada tanggal 6 Maret 2024 Admin Sirekap ada 2 Akun Salah satunya ada akun diluar teknis. Maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, 1). **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan; dan 2). Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat menjalankan tugas, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Temuan kepada Bawaslu;***

- g. Menimbang, bahwa menurut **Fritz Edward Siregar** dalam bukunya **"Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu"** menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu parameter dalam mengukur tingkat demokratis atau tidaknya suatu negara. Melalui Pemilu akan terlihat apakah suatu negara dapat memelihara kedaulatan rakyat, serta apakah negara menjamin hak-hak demokrasi warga negara, baik terhadap pemenuhannya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dokumen elektronik yang disampaikan, dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi sesuai Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 13/LP/PL/Kab/13.12/II/2023, tanggal 13 Maret 2024. Maka sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, **Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,**



dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ***Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti;***
- j. Menimbang, bahwa apabila Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi untuk mempertimbangkan Putusan, sebagai berikut;
 1. Menyatakan PPK Cikarang Barat melakukan Pelanggaran Administratif Berat;
 2. Melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



3. Merekomendasikan KPU Kabupaten Bekasi untuk memberhentikan tidak dengan hormat seluruh PPK Cikarang Barat
 4. Merekomendasikan pelapor untuk memberikan putusan ini ke instansi pemerintahan terkait, dan/atau merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- k. Apabila pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi berpendapat lain, mohon melaksanakan putusan dengan seadil-adilnya.

6.2. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Berdasarkan keterangan dari saksi PPS tidak dapat Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tingkat Desa dan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 007/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024 yang disampaikan pelapor, dan Surat dari PANWASCAM cikarang Barat Tanggal 06 Maret 2024 Nomor: 02/PM/K.JB-03-21/03/2024 Perihal Saran Perbaikan Kepada PPK Cikarang Barat agar dapat melakukan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Saya mohon kepada pimpinan sidang sesuai:
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Huruf C. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Nomor 11 apabila berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana angka 10 terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam



Sirekap dan/ atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL

- c. Terkait pembuat admin sirekap yang seharusnya 1 akun dan menjadi ada 2 akun keterangan dari divisi teknis itu di luar jangkauan saya. Karena pada saat rapat pleno tanggal 06 Maret 2024 saya tidak memakai akun saya selaku diivisi teknis. Sekali lagi kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan yang seadil-adilnya.
- d. Demikian jawaban dari divisi SDM/ Hukum dan Divisi Teknis untuk pelapor, saksi, dan panwascam yang saya sampaikan. Terima Kasih.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Rabu 6 Maret 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;



- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa rekapitulasi dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
- 6) Bahwa dalam melakukan rekapitulasi, PPK Cikarang Barat dibantu oleh PPS Se- Kecamatan Cikarang barat;
- 7) Bahwa pada saat rekapitulasi, tidak ada perberdaan antara C Hasil Plano dengan Sirekap;
- 8) Bahwa pada Kejadian di Kecamatan Cikarang Barat, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK Cikarang Barat tidak mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
- 9) Bahwa PPK Cikarang Barat tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 10) Bahwa Formulir D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat ditandatangani PPK Cikarang Barat yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
- 11) Bahwa PPK Cikarang Barat tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D.Hasil Kecamatan.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas;
2. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan Pelapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tahun 2024;





5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di Kecamatan Cikarang Barat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: Pelanggaran Pemilu”;
7. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
8. Menimbang bahwa dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan*”;
9. Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya*”;
10. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan*”



data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1). formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 2). data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;

11. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS*”;
12. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK*;
13. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK*



menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap;

14. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali”;
15. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan”;
16. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Dalam hal hasil

pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap”;



17. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama”;
18. Menimbang bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Perbawaslu Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b”;
19. Menimbang bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Perbawaslu Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan”;
20. Menimbang bahwa dalam pasal 13 Perbawaslu Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a”*;



21. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (2) Perbawaslu Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Panwaslu Kecamatan memastikan tidak terdapat perbedaan jumlah suara antara jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan jumlah suara yang dimasukkan ke dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam format portable document format yang dapat diedit dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam ukuran besar”*;
22. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (2) Perbawaslu Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Dalam hal pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi masih terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang belum terselesaikan di TPS berdasarkan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi”*;
23. Menimbang bahwa Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 02/PM/K.JB-03-21/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 perihal saran perbaikan yang pada intinya memberikan saran perbaikan kepada PPK Cikarang Barat agar dapat melakukan tahapan rekapitulasi hasil

perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Menimbang bahwa pada Kejadian di Kecamatan Cikarang Barat, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK Cikarang Barat tidak mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
25. Menimbang bahwa PPK Cikarang Barat tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
26. Menimbang Bahwa Formulir D.Hasil Kecamatan Cikarang Barat ditandatangani oleh PPK Cikarang Barat yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
27. Menimbang bahwa PPK Cikarang Barat tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D.Hasil Kecamatan.
28. Menimbang bahwa PPK Cikarang Barat sudah menjalankan proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.
29. Menimbang bahwa PPK Cikarang Barat tidak menjalankan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PPK Cikarang Barat dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1) Akbar Khadafi, sebagai Ketua, 2) Khoirudin, 3) Shahril Hasibuan, 4) Syahroji, 5) Aan Hasanah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bekasi



SALINAN

Ketua

ttd

Akbar Khadafi

Anggota

ttd

Khoirudin

Anggota

Ttd

Aan Hasanah

Anggota

ttd

Shahril Hasibuan

Anggota

Ttd

Syahroji

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hafid Hadi Wijaya